

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya dengan pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Syarat mutlak menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran aktif seluruh masyarakat melalui pembayaran pajak. Kebanyakan dari kita akan segera tertimulasi untuk mengasumsikan pajak sebagai suatu beban tambahan yang cukup signifikan di tengah belitan kesulitan ekonomi yang semakin berat dari waktu ke waktu. Hal tersebut, tentu saja, sebagian dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri. Kesadaran akan pajak memang perlu ditingkatkan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana sehingga masyarakat tidak menjadi antipasti terhadap pajak (Purwono, 2011).

Kemauan UMKM dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Tidak bisa dipungkiri bahwa akhir-akhir ini Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan agenda aksi yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara perluasan subyek dan obyek pajak. Saat ini Direktorat Jendral Pajak sedang melaksanakan Sensus Pajak Nasional. Guna mengatur pelaksanaan sensus pajak nasional ini pemerintah menerbitkan peraturan menteri keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 september tentang sensus pajak yang menyatakan “Melalui sensus pajak nasional yang merupakan salah satu program penggalan potensi perpajakan guna pengamanan penerimaan negara dan pencapaian target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011, sebagaimana diamanahkan dalam Pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus

2011 dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 ” (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2011). Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, dengan adanya program ini diharapkan kemauan untuk membayar pajak semakin meningkat.

Disaat Indonesia mengalami krisis, yang mampu bertahan dikala deburan ombak keterpurukan hanyalah UMKM. Kelompok usaha UMKM telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Kontribusinya secara total dalam PDB sebesar 55,6%, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja ekspor non migas mencapai 20,2% (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2009). Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak (DJP, 2009). UMKM merupakan suatu usaha yang identik dengan kesederhanaan, sehingga dalam hal pembuatan laporan keuangan juga masih sederhana. Laporan keuangan hanya sebatas

sebuah pencatatan mengenai jumlah pembelian dan penjualan yang dapat dicapai selama kegiatan operasionalnya (Mutiah, et al.2011).

Beberapa penelitian tentang praktek akuntansi keuangan pada UMKM menunjukkan bahwa masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi dan Wahdini, 2006; Raharjo dan Ali, 1993; Benjamin , 1990; Muntoro, 1990). Menurut Direktorat Jendral Pajak (2009) pihak bank dan fiskus seringkali mengeluhkan ketidakmampuan dan kelemahan-kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan kesulitan atau kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan, maka akan membawa dampak dalam menentukan jumlah pengasilan kena pajak. Sulitnya menghitung pajak, merupakan salah satu sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya Wajib Pajak orang Pribadi, WP badan, juga mengalami hal yang sama. Padahal, bagi WP badan, ada kewajiban membuat laporan keuangan (Mutiah, et al.2011).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak tertentu. UMKM ada yang berbentuk perseorangan atau orang pribadi. Apabila orang pribadi tersebut telah memenuhi persyaratan subjektif yaitu subjek pajak orang pribadi dan persyaratan objektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan diatas Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP) disebut sebagai wajib pajak(Kementrian koperasi dan UMKM, 2009).

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti kemauan untuk membayar pajak, pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah Kampoeng Batik Laweyan Surakarta, karena di Surakarta memiliki potensi yang besar terhadap perkembangan UMKM. Hal ini dibuktikan jumlah UMKM yang mempunyai omset penjualan puluhan juta rupiah (Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta, 2008). Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI SURAKARTA (Studi Kasus pada Usaha Batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Pengaruh antara Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak.
2. Pengaruh antara Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak.
3. Pengaruh antara Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada usaha mikro, kecil dan menengah di Surakarta adalah wajib pajak orang pribadi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Bagi peneliti, dapat membantu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik mengenai perpajakan pada UMKM.
2. Bagi pemerintah daerah dan KPP, diharapkan menjadi kontribusi pemikiran dan masukan untuk meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dengan cara mengetahui faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi kemauan UMKM dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya pajak UMKM.

3. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan, referensi dan bahan pertimbangan, serta acuan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini dan agar mudah dalam memahaminya, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu ini memuat mengenai: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang mendasari penelitian ini yang meliputi: Pengertian perpajakan, fungsi pajak, pengelompokan pajak, pengertian-pengertian dalam ketentuan umum, NPWP, SPT, tarif pajak, pemungutan pajak, Pajak Penghasilan, Kriteria UMKM, kewajiban perpajakan bagi UKM yang berbentuk perseorangan, kemauan membayar pajak, kerangka teoritis, riview penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, defenisi operasional dan pengukuran variabel, pengujian kualitas data, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari analisis pengujian hipotesis dan pembahasannya, gambaran umum penelitian, pelaksanaan penelitian, hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan.